

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING**

Oleh

**Lisa Eka Putri (1401112357)
lisaekaputri@gmail.com**

Pembimbing : Dadang Mashur

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Local governments set policies to regulate and control the used of foreign workers that working in Riau province and make the retribution of extension of employment license of foreign worker to become the local revenue through Riau Province Regional Regulation No. 1 of 2015 About Retribution of Extension of Employment License of Foreign Workers. Along with the implementation of this Regional Regulation, related problems that are still found in foreign workers are their work permit period has been exhausted but still can work in Riau province. Other than that, the application of all aspects that exist in the Regional Regulation still can not be applied maximally. The purpose of this study is to find out how the application and the factors that influence the implementation of Riau Province Regional Regulation No. 1 of 2015 About Retribution of Extension of Employment License of Foreign Workers. This research uses the concept of policy implementation theory according to Riplay and Franklin in Tahir (2015: 95) about the success of policy implementation based on three perspectives, that are: level of bureaucratic compliance, smooth routines, no problems and performance. This research uses qualitative method with descriptive data assessment. In collecting data, researchers used interview techniques, observation, literature study and documentation by using purposive sampling method as source of information and data analysis. Results of research related to the implementation of Riau Province Regional Regulation No. 1 of 2015 Retribution of Extension of Employment License of Foreign Workers that known not yet running maximally, which is caused by influencing factors, namely the distribution of authority of the implementor is less tailored to the division of tasks, socialization that has not been maximized and the lack of human resources of employment controller, so that the implementation of retribution of extension of employment license of foreign workers is not running maximally

Keywords: Policy Implementation, Retributions of Permissions, Foreign Workers

Latar Belakang

Perkembangan globalisasi dan industrialisasi saat ini mendorong pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai dipenjuru dunia, termasuk di dalam aspek ketenagakerjaan, yang mengakibatkan terjadinya imigrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Dalam mewujudkan tertib hukum di dalam mempekerjakan tenaga kerja asing dalam pembangunan daerah serta meningkatkan mutu tenaga kerja lokal. Untuk keperluan tersebut, para pemilik modal sebagai pengusaha perlu membawa serta beberapa tenaga kerja dari negara asal atau negara lain untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing, maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur tenaga kerja asing, dari peraturan ketenagakerjaan dalam rangka mencegah masuknya tenaga kerja asing illegal yang dapat merugikan perekonomian daerah serta mengurangi lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal. Oleh karena itu perlunya suatu pengawasan dalam menciptakan program peningkatan pemanfaatan tenaga kerja lokal.

Jumlah data TKA yang terdaftar yang diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Riau pada tahun 2016 totalnya mencapai 916 orang dan pada tahun 2017 sebesar 677 orang. Keberadaan TKA yang tidak mempunyai izin jelas merugikan pemerintah karena mereka tidak membayar retribusi TKA yang ditetapkan perorang/perbulan dan juga merugikan masyarakat sebagai tenaga kerja lokal, terhadap permasalahan ini perlu penerapan terhadap peraturan tenaga kerja harus ditegakkan di dalam penerapannya mengenai izin serta retribusi terhadap IMTA.

Provinsi Riau merupakan salah satu tujuan tenaga kerja Asing untuk

berkerja yang mana provinsi merupakan daerah metropolitan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat baik sektor pertanian, perkebunan dan industri. Provinsi Riau resmi mempunyai Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Nomor 1 Tahun 2015. Retribusi perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga asing. Perda ini lahir dilatar belakangi untuk mengendalikan jumlah TKA yang berkerja di provinsi Riau dan untuk memberikan peluang kepada daerah menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Riau yang dahulu retribusi perpanjangan IMTA di kelola oleh pemerintah pusat yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 dan 97 Tahun 2012. Jangka waktu berlaku Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing diberikan paling lama 1 tahun.

Syarat IMTA dapat diperpanjang kembali adalah alasan perusahaan memperpanjang izin mempekerjakan TKA kembali yaitu, TKA tersebut masih dibutuhkan di perusahaan tersebut, TKA masih terikat kontrak perusahaan, TKI yang sebagai pendamping TKA untuk transfer ilmu masih belum mahir atau belum memahami apa yang telah di ajarkan. Dan perusahaan harus melampirkan RPTKA yang masih aktif untuk perusahaan dapat mempekerjakan TKA di perusahaan dan melampirkan alasan perusahaan tersebut menggunakan TKA.

IMTA dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama satu tahun

Standar Operasi Prosedur (SOP) Dalam pengurusan retribusi perpanjangan IMTA di Provinsi Riau, setiap perusahaan atau pemberi kerja yang akan memperkerjakan tenaga kerja asing harus mengajukan permohonan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau (DPMPTSP) kemudian DPMPTSP mengirimkan permohonan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk segera di proses, setelah selesai maka berkas tersebut dikirimkan kembali ke DPMPTSP untuk di terbitkan izinnnya.

Retribusi perpanjang IMTA ini setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing tersebut dikenakan retribusi sebesar US\$ 100 perbulannya untuk setiap tenaga kerja Asing dan dibayar dimuka. Hal tersebut juga tertuang dalam isi perda pada BAB VI pasal 8 ayat 2 yang berbunyi *“tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100.00 (seratus dollar US) per orang TKA per bulan.”* Pembayaran retribusi dilakukan ke rekening kas daerah pada Bank Riau Kepri dengan nomor rekening pendapatan asli daerah nomor rekening 101.01.00046. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berlakunya perda provinsi Riau nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sendiri memiliki konsekuensi yang dapat diibaratkan seperti dua mata pisau. Di satu sisi, perda mengenai retribusi perpanjangan IMTA ini diimplementasikan dengan tujuan untuk mengendalikan jumlah TKA yang masuk dan berkerja di provinsi Riau. Sehingga keberadaan perusahaan-perusahaan di provinsi riau dapat memberikan lebih banyak

kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal dibandingkan dengan TKA, atau setidaknya menjaga keseimbangan jumlah TKA dan tenaga kerja lokal yang berkerja. Namun disisi lain, dengan dipungutnya retribusi perpanjangan IMTA maka jenis retribusi ini menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus memiliki target setiap tahunnya, terlebih lagi target yang ditetapkan tentu akan selalu meningkat setiap tahunnya. Jumlah retribusi yang dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Riau dari Retribusi Perpanjangan izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, setiap tahunnya meningkat dan melewati target yang ditetapkan, diketahui pencapaian yang besar pada tahun 2016 yang mana target yang ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000 dan realisasi yang diterima sebesar Rp. 3.313.976.377 hal tersebut melewati target yang telah ditetapkan

Penulis menemukan suatu fenomena pada saat penelitian yang mana terdapat dua perusahaan yang memohon pengembalian retribusi itu terjadi pada tahun 2015 dan 2016 yang mana sampai saat ini untuk proses pengembalian belum terselesaikan. Total retribusi yang harus di kembalikan oleh pemerintah sebesar US\$ 810, perusahaan satu sebesar US\$ 700 dan perusahaan ke dua sebesar US\$ 110. Hal ini tidak sesuai apa yang temuat pada Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing pada Bab XIII mengenai Pengembalian Kelebihan Pembayaran pada pasal 19 ayat 6.

Seluruh peraturan penggunaan tenaga kerja asing mulai dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Permenaker RI No. 35

tahun 2015 tentang perubahan atas Permenaker RI No. 16 tahun 2015 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing dan Perda provinsi Riau nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing tersebut dimaksud agar penggunaan tenaga kerja asing benar-benar dilakukan secara selektif supaya dapat mendorong pertumbuhan tenaga kerja Indonesia yang mampu bersaing dan pada akhirnya dapat menggantikan posisi tenaga kerja asing di provinsi Riau. Semua tenaga kerja asing di provinsi Riau haruslah legal, harus memenuhi kriteria dan persyaratan undang-undang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing?

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan disiplin ilmu peneliti maka tujuan penelitian yang akan dilaksanakan berdasarkan atas bidang ilmu Administrasi dan untuk membahas mengenai implementasi peraturan daerah provinsi Riau nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan diatas diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis sendiri, dapat menambah wawasan mengenai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan implementasinya serta menganalisis permasalahan yang terjadi karena ketidak sesuaian antara harapan dengan kenyataan mengenai retribusi perpanjangan IMTA
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai perkembangan ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam penelitian mengenai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
- c. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah retribusi perpanjangan IMTA

Konsep Teori

1. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut **Ripley** dan **Franklin** dalam **Tahir (2015:95)** mengemukakan bahwa kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada tiga perspektif, yaitu :

- a. Perspektif kepatuhan birokrasi yang lebih rendah terhadap birokrasi di atasnya
- b. Perspektif kelancaran rutinitas dan tiadanya masalah
- c. Perspektif pelaksanaan yang mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

Implementasi kebijakan menurut **Ripley** dan **Franklin** lebih menegaskan bahwa setiap produk kebijakan publik siap diimplementasikan akan berhasil jika memperhatikan dan mensinergikan tiga perspektif yakni:

- a. Tingkat kepatuhan birokrasi artinya setiap aparatur dalam birokrasi atau implementor kebijakan publik dituntut memiliki sikap dan mentality yang mewujud pada tindakan yang patuh dan taat asas dalam melaksanakan setiap kebijakan

- b. Kelancaran rutinitas dan tiada masalah

Dalam hal ini para implementor kebijakan publik sedapat mungkin mengeliminir setiap permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan publik. Setiap implementor menjadi *problem solver* bukan malah sebaliknya sebagai pemicu permasalahan

- c. Kinerja
Setiap pelaksanaan kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektif tidaknya proses implementasi dari kebijakan itu sendiri. Efektifnya proses implementasi kebijakan tentunya akan melahirkan apa yang

disebut optimalisasi kinerja kebijakan, tetapi efektivitas dan optimalisasi kinerja kebijakan pun ditentukan kinerja individu dan para implementor kebijakan publik itu sendiri

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut **Sugiyono (2006:11)** metode penelitian kualitatif yakni menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang di temukan. Dimana deskriptif kualitatif ini dapat di artikan sebagai metode yang menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap fakta, fenomena dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyampaikan apa adanya yang berhubungan dengan implementasi peraturan daerah provinsi Riau nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

2. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di kantor pemerintahan Provinsi Riau yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau di Jl. Pepaya No.57-59 yang berpusat di Kota Pekanbaru, khususnya seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja dan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau di Jl. Jend Sudirman No 460 Komplek Kantor Gubernur, Gedung Menara Lancang Kuning Lt. 1 & 2 khususnya Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C/I untuk

mendapatkan data primer dan sekunder. Dan juga untuk melihat bagaimana Implementasi Perda ini dan faktor yang mempengaruhinya

3. Informan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif oleh karena itu pada penelitian ini terdapat informan penelitian yaitu subjek penelitian adalah pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian dan informan sudah ditetapkan oleh peneliti. *Key Informan* dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau
2. Kepala Seksi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C/I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau (DPMPTSP) .

Informan susulan dan pelengkap,yaitu :

1. Staff Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau
2. Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau
3. Perusahaan yang mempekerjakan TKA

4. Sumber Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisa terdiri dari data primer dan data sekunder, terkait dengan tujuan penelitian yakni data yang terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing meliputi:

- a. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi dengan informan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Pencatatan sumber data primer melalui wawancara serta pengamatan langsung. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dilokasi penelitian yang meliputi permasalahan yang sedang diteliti.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 tahun 2015, dokumen, laporan-laporan, buku-buku dan data lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, meliputi :

- a. Observasi

Yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti guna untuk mengetahui sejauh mana implementasi peraturan daerah provinsi riau nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing

- b. Wawancara

Menurut **Adi (2010:72)** wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (Informan). Penulis mengadakan wawancara

mendalam (*In Depth Interview*) terhadap *key informan* dan informan susulan untuk memperoleh data mengenai implementasi peraturan daerah provinsi riau nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

b. Studi kepustakaan

Yaitu penyajian hasil bacaan literatur yang telah dilakukan oleh peneliti. Literatur berupa buku, artikel di jurnal dan makalah seminar (**Afrizal, 2016:122**)

c. Dokumentasi

Yaitu dengan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data yang bersumber dari dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian yaitu berupa file, foto dan sebagainya

6. Analisis Data

Penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dalam menganalisa data analisis data deskriptif kualitatif menurut **Miles** dan **Huberman (Sugiyono:2008)** yaitu:

a. data lapangan di tuangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Data dan laporan lapangan kemudian di reduksi, di rangkum, dan kemudian di pilah-pilah hal yang pokok, di fokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode)

b. Penyajian data (*display data*) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagipenulis untuk dapat melihat gambaran secara

keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data peneliti

c. Penarik kesimpulan yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Penulisan ini mengkaji tentang implementasi peraturan daerah provinsi Riau nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh **Ripley** dan **Franklin** dalam **Tahir (2015:95)**, dalam bukunya Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang mana menyatakan bahwa setiap kebijakan publik yang siap diimplementasikan akan berhasil jika memperhatikan tiga perspektif, yakni :

1) Tingkat Kepatuhan Birokrasi

Perspektif kepatuhan birokrasi yang lebih rendah terhadap birokrasi di atasnya. Tujuan dari tingkat kepatuhan birokrasi yaitu untuk menciptakan setiap aparatur agar memiliki sikap dan mentality yang patuh dan taat pada asas dalam implementasi peraturan daerah provinsi Riau nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Tingkat keberhasilan implementasi peraturan daerah provinsi Riau nomor 1 tahun 2105 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dapat diukur dengan kepatuhan bawahan kepada atasan, dalam

penelitian ini bisa dilihat dari kepatuhan TKA Membayarkan Retribusi Perpanjangan IMTA melalui prinsip Sponsorship kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Implementor dari kebijakan ini, dan kepatuhan aparaturnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut.

Tujuan dari implementasi peraturan daerah provinsi Riau nomor 1 tahun 2105 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing adalah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Riau yang dahulu retribusi perpanjangan IMTA di kelola oleh pemerintah pusat dan masuk ke kas negara dan juga untuk mengendalikan dan memperketat izin dari pada TKA yang berkerja di provinsi Riau. Dan dari retribusi tersebut 65% diperuntukan untuk kegiatan pengembangan keahlian dan ketampilan tenaga kerja lokal termuat dalam BAB XVI tentang Pemanfaatan pasal 23 ayat 1 sampai 3. Oleh karena itu sangat penting sikap dari implementor untuk mengimplementasikan peraturan daerah provinsi Riau nomor 1 tahun 2105 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat diketahui bahwa sikap dari implementor yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Riau belum berjalan dengan maksimal dan juga terus berupaya agar tujuan dari peraturan daerah provinsi Riau nomor 1 tahun 2105 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dapat tercapai dengan baik. Untuk permasalahan

pengimplementasian peraturan daerah provinsi Riau nomor 1 tahun 2105 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing pada BAB XIII mengenai Pengembalian Kelebihan Pembayaran pada pasal 19 ayat 1 samapi 6 belum berjalan sesuai peraturan yang ada.

- 2) Kelancaran rutinitas dan tiada masalah

Implementor dalam kebijakan peraturan daerah provinsi Riau nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing adalah Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau harus dapat mengeliminir setiap permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan ini. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau harus menjadi problem solver bukan malah sebaliknya menjadi pemicu permasalahan.

Dalam pelaksanaan peraturan daerah provinsi Riau nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing pihak implementor masih belum mampu mengeliminir setiap permasalahan yang ditemui. Hal ini dikarenakan pihak implementor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan DPMPTSP selaku penerbitan izin terjadi kurang jelasnya pembagian wewenang dan untuk pihak pengawas ketenagakerjaan dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau untuk jumlah anggota tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Riau

- 3) Kinerja

Setiap pelaksana kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektif tidaknya proses implementasi dari kebijakan itu sendiri. Efektifnya proses implementasi kebijakan tentunya akan melahirkan apa

yang dimaksud dengan optimalisasi kinerja kebijakan, tetapi efektivitas dan optimalisasi kinerja kebijakan pun ditentukan oleh kinerja individu dan para implementor kebijakan publik itu sendiri. Dalam hal ini implementasi peraturan daerah provinsi Riau nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing menentukan keberhasilan implementasi dari kebijakan tersebut dilihat bagaimana kinerja implementor yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Kinerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau belum bisa maksimal dalam pengimplementasian seluruh isi dari perda provinsi Riau nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dikarenakan kurang jelasnya pembagian tugas dan wewenang dan penafsiran kebijakan. Hal tersebut menjadi belum terimplementasikan dengan baik kebijakan tersebut.

Kinerja yang dilakukan oleh DPMPSTSP Provinsi Riau sudah baik dan sesuai SOP yang berlaku sehingga perusahaan yang melakukan perpanjangan IMTA mendapatkan kenyamanan dalam pengurusan izin tersebut, hal tersebut seharusnya dapat membuat perusahaan yang mempekerjakan TKA melakukan perpanjangan IMTA secara rutin apabila TKA tersebut masih dibutuhkan oleh perusahaan sehingga pemerintah tidak kecolongan dengan adanya perusahaan yang tidak melakukan perpanjangan IMTA.

Berkaitan dengan kinerja target yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pemungutan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing setiap tahunnya

kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Riau jumlah retribusi yang dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Riau dari Retribusi Perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, setiap tahunnya meningkat dan melewati target yang ditetapkan, pencapaian yang besar pada tahun 2016 yang mana target yang ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000 dan realisasi yang diterima sebesar Rp. 3.313.976.377 hal tersebut melewati target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini terlihat kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menjalankan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sudah optimal dalam pemenuhan target yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Riau masih kurang optimal dikarenakan dalam setahun hanya satu kali melakukan pengawasan ke lapangan yang mana kurangnya pengawasan terhadap penggunaan TKA dapat mengakibatkan banyaknya perusahaan yang memanfaatkan kesempatan tersebut dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Peraturan daerah provinsi Riau nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing bertujuan untuk retribusi yang diterima dari kebijakan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana sebelum adanya kebijakan ini, untuk retribusinya masuk ke kas negara dan untuk pengurusan izin berada di pemerintah

pusat dan juga untuk memperketat perizinan TKA yang berkerja di Provinsi Riau. Adapun faktor-faktor yang ditemukan penulis berdasarkan hasil wawancara yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah provinsi Riau nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai berikut:

1. Pembagian Wewenang

Pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas mengakibatkan proses implementasi dari suatu kebijakan dapat terkendalan. Dalam proses implementasi peraturan daerah provinsi Riau nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, dalam hal ini untuk implemetor dari kebijakan tersebut adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Riau untuk pertimbangan teknis dan rekomendasi izin, dan penegecekan syarat syarat itu wewenangnya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Riau, sedangkan untuk penerbitan perizinan dan penandatanganan itu ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi Riau.

Pembagian tugas dan wewenag antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dengan DPMPTSP masih belum jelas terkait untuk pencabutan izin dan pengembalian kelebihan pembayaran, sehingga permasalahan pengembalian kelebihan pembayaran tak kunjung menemui titik terang. Dan membuat proses implementasi peraturan daerah provinsi Riau nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi perpanjangan izin

memepekerjakan tenaga kerja asing belum terimplementasi secara keseluruhan isi perda tersebut. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi implementasi perda provinsi Riau nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

2. Sosialisasi

Dalam melaksanakan suatu kebijakan peran sosialisasi sangatlah penting, yang mana dengan sosialisasi masyarakat tau akan adanya kebijakan dan keikutsertaan masyarakat mendukung kebijakan agar tercapainya tujuan kebijakan tersebut. Dalam pengeimplementasian peraturan daerah provinsi Riau nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing peran sosialisasi kebijakan ini sangat lah penting agar tujuan dari kebijakan ini dapat terwujud. Sosialisasi bukan hanya untuk kelompok sasaran dalam hal ini perusahaan yang menggunakan TKA tetapi seluruh pihak-pihak yang terlibat yakni DPMPTSP dan Biro Keuangan.

pihak dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau belum melakukan sosialisasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengimplementasian perda provinsi Riau nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, yakni perusahaan-perusahaan yang menggunakan TKA, DPMPTSP dan Biro Keuangan, sehingga untuk penerapan BAB XII tentang pengembalian kelebihan pembayaran belum dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi perda provinsi Riau nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi

perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi implementasi perda provinsi Riau nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau belum optimal dikarenakan jumlah tenaga pengawas yang jumlahnya sedikit

Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Riau, masih mengalami kekurangan dan keterbatasan dalam tenaga pengawas yakni jumlah pengawas hanya 32 orang dan itu harus mengawasi perusahaan-perusahaan yang berada di seluruh provinsi Riau yang terbagi 11 kabupaten kota, sehingga mengakibatkan lemahnya pengawasan TKA yang masa izin berkerjanya sudah habis bisa secara bebas berkerja di provinsi riau, sehingga tidak membayaran retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi implementasi perda provinsi Riau nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 tahun 2015

tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing maka berikut penulis uraikan beberapa kesimpulan dan saran :

1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dirasakan masih belum bisa dilaksanakan dengan maksimal, hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis melihat bagaimana tingkat kepatuhan birokrasi dan kelompok sararan masih belum berjalan dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan secara optimal dikarenakan ketimpangan atau kurangnya kordinasi antara pihak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini, serta dalam pelaksanaannya masih mengalami ketidaklancaran atau masih ada permasalahan yang belum terselesaikan dan kinerja yang belum optimal dilakukan oleh pelaksana peraturan daerah provinsi Riau nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi peraturan daerah provinsi Riau nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yaitu diantaranya belum jelasnya pembagian wewenang dalam hal ini pembagian tugas dan wewenang antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dengan DPMPTSP prvinsi Riau, belum optimal

dalam proses sosialisasi kebijakan ini bukan hanya kepada kelompok sasaran tetapi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan ini harus di sosialisasikan secara merata, serta kurang dan dibutuhkannya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang pengawasan ketenagakerjaan. Faktor-faktor tersebut merupakan hal yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah provinsi Riau nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sehingga berdampak pada tidak maksimalnya proses implementasi kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Asra, Abuzar. 2014. *Esensi Statistik Bagi Kebijakan Publik*. Jakarta: In Media
- Kusumanegara, Salahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Madani, Muhlis. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik-Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suaedi, Falih dan Bintoro Wardiyanto. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara (Reformasi Birokrasi dan E-Governance)*. Yogyakarta: Graha Ilma
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suharno. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Ombek
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan*

Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII

Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta

Tangkilisan, Hassel. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset

Thoha, Mifta. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana

-----, 2005. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Tentang Perubahan Atas Pemenaker RI No 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Skripsi :

Nandasari, Yulia. 2010. *Izin Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Riau*. Universitas Riau: Pekanbaru

Widtaningrum, Rizkita Puteri. 2014. *Implementasi Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Renaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi*. Universitas Indonesia: Depok

Dokumen :

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 35 Tahun 2015

Website:

<https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3990690/menaker->

[buka-bukaan-data-tenaga-kerja-asing-di-ri](#), Dilihat 28 April 2018

(<http://www.aktual.com/gubernur-riau-minta-tka-ilegal-pltu-kota-pekanbaru-dideportasi/>, dilihat 29 Nov 2017)